



PENETAPAN
Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

Merry Nathalia, Tempat tanggal lahir Manado, 29 Desember 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Kancil Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 17 Oktober 2022 dalam Register Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah Pemohon yakni MOMUAT LAURENS FERNY dan nama ibu GORUNG KATERINA ;
2. Bahwa dahulu Pemohon bernama MERRY NATHALIA sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor 3656 / 1982, tanggal 25 November 1987 di Keluarkan oleh Kantor catatan sipil Kota Manado;
3. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama / mengganti nama Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3656 / 1982, tanggal 25 November 1987, di ubah menjadi NUR AIN MOMUAT;
4. Bahwa alasan Pemohon memperbaiki nama yakni karena telah berpindah keyakinan (agama) dari Kristen ke Islam;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan perbaikan kutipan akta kelahiran, untuk berbagai keperluan administrasi yang diharuskan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran;
6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

	Hakim
Paraf	

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3656/1982, tanggal 25 November 1987, yang semula tertulis MERRY NATHALIA diubah menjadi NUR AIN MOMUAT ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan tersebut kedalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon ;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon penetapan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Merry Nathalia Momuat, dengan NIK. 7171036912820001 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fahrin Dihuma, dengan NIK. 7571042409130003, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3656/1982, a.n. Merry Nathalia, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 dan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Darlina Dihuma, S.AP** , menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan masih terikat hubungan keluarga yakni Saksi sebagai Saudara Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak mengganti Namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon;

	Hakim
Paraf	

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



- Bahwa Saksi ketahui Pemohon yang berkeinginan sendiri untuk mengganti namanya;
- Bahwa, benar Saksi ketahui Pemohon telah berpindah keyakinan, atas kehendak dan keputusan Pemohon sendiri tanpa paksaan dari agama Kristen menjadi agama Islam;
- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan penggantian nama Pemohon dari nama Merry Nathalia diganti menjadi nama Nur Ain Momuat;
- Bahwa penggantian nama Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon akan memperbaiki semua administrasi kependudukan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Susanti Dahlan, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak mengganti Namanya dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon yang berkeinginan sendiri untuk mengganti namanya;
- Bahwa, benar Saksi ketahui Pemohon telah berpindah keyakinan, atas kehendak dan keputusan Pemohon sendiri tanpa paksaan dari agama Kristen menjadi agama Islam;
- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan penggantian nama Pemohon dari nama Merry Nathalia diganti menjadi nama Nur Ain Momuat;
- Bahwa penggantian nama Pemohon harus berdasarkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Saksi ketahui Pemohon akan memperbaiki semua administrasi kependudukan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon tentang Permohonan perubahan nama Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Paraf	Hakim

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



- Bahwa Pemohon tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan nama Pemohon dari nama Merry Nathalia di ubah menjadi nama Nur Ain Momuat;
- Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut, tanpa paksaan dari pihak lain, melainkan keinginan dari Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon akan memperbaiki seluruh administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang bahwa, esensi permohonan Pemohon adalah permohonan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal MERRY NATHALIA dan menjadi NUR AIN MOMUAT;

Menimbang bahwa, sebelum Pengadilan memeriksa pokok perkara maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang secara absolute ataupun relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang bahwa permohonan ini adalah mengenai perubahan nama Pemohon, dan pemohon bertempat tinggal di Jalan Kancil Kelurahan Tenilo Kecamatan Kota Barat Kota Gorontalo, sebagaimana bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka Pengadilan berpendapat Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini baik secara absolute maupun relatif;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*". Sehingga Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memohon penggantian nama Pemohon yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis tertanda P-1 sampai

	Hakim
Paraf	

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Darlina Dihuma, S.Ap dan Saksi Susanti Dahlan, dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nomor 3656/1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh B.Widuhung, S.H selaku Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa/Pencatat Sipil Kota Manado menerangkan bahwa di Manado pada tanggal 29 Desember 1982, telah lahir Merry Nathalia anak perempuan dari ayah Momuat Laurens Ferny dan ibu Gorung Katerina;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga atas nama Fahrin Dihuma, dengan NIK. 7571042409130003, sebagaimana bukti surat P-2 adalah yang bernama Merry Nathalia selaku keluarga lain dalam data Kartu Keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa Surat Pernyataan pindah agamanya Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat serta keterangan Saksi-Saksi telah nyata bahwa Pemohon tercatat bernama MERRY NATHALIA dan lahir pada tahun 1982 dan sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa pemohon ingin mengganti nama Pemohon menjadi menjadi NUR AIN MOMUAT agar dapat menggunakan nama resmi Pemohon setelah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa penggunaan nama MERRY NATHALIA dalam Akta Kelahiran Pemohon dikarena Pemohon sebelumnya adalah menganut agama Kristen, dan saat ini sejak tanggal 23 Agustus 2019 berdasarkan Surat Pernyataan memeluk agama Islam sesuai bukti surat P-3, Pemohon telah memeluk agama Islam sehingga hendak mengganti nama Pemohon sesuai nama resmi setelah memeluk agama Islam yaitu NUR AIN MOMUAT;

Menimbang bahwa, penggunaan nama NUR AIN MOMUAT dalam administrasi kependudukan Pemohon saat ini, adalah kehendak Pemohon sendiri, yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan;

Menimbang bahwa, setelah Pengadilan mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat, Pengadilan berpendapat bahwa penggantian nama Pemohon dari nama MERRY NATHALIA dan di ubah menjadi NUR AIN MOMUAT tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku, ketertiban umum dan kesusilaan dan oleh karena permohonan tersebut cukup beralasan hukum maka petitum kedua Pemohon patut untuk dikabulkan ;

	Hakim
Paraf	

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat Pemohon. Dan ayat (2) "Pencatatan perubahan nama yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk". Ayat (3) "berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil".* Hakim berdasarkan pasal tersebut agar Pemohon atau seseorang yang diberikan kuasa untuk itu melaporkan Penetapan perbaikan nama Pemohon tersebut kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kota Gorontalo sebagai instansi pelaksana untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut paling lambat 30 hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil sejak diterimanya salinan penetapan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata berdasarkan bukti P-4 bahwa akta kelahiran Pemohon diterbitkan oleh kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Manado maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado dan Kota Gorontalo dan oleh karenanya petitum Pemohon ketiga selayaknya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon sangat beralasan dan tidak bertentangan

	Hakim
Paraf	

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnyalah untuk dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3656/1982, tanggal 25 November 1987, yang semula tertulis MERRY NATHALIA diubah menjadi NUR AIN MOMUAT ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perubahan tersebut kedalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran atas nama Pemohon ;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami EFFENDY KADENGKANG, SH.,M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JACKELINE C. JACOB, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo dan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

ttd

Jackeline Camelia Jacob, S.H.

Hakim,

ttd

Effendy Kadengkang, S.H., M.H.

	Hakim
Paraf	

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya Pemberkasan/ ATK : Rp50.000,-
 3. Redaksi Penetapan : Rp10.000,-
 4. Materai : Rp10.000,- +
- J u m l a h : Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

	Hakim
Paraf	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 73/Pdt.P/2022/PN Gto